

Keselamatan Nasabah Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Berdasarkan Konsep *Hifdz al-Mal* dan *Maqasid al-Shariah*

M. Abdul Rahman Hakim¹, Nilal Muna Fatmawati², Nazih Sadatul Kahfi³, Lutfiyah⁴

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia; rahmanhakm92@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia; 230312800021@student.walisongo.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia; kahfinazih1@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia; lutfiyah@walisongo.ac.id

Received: 20/11/2024

Revised: 31/11/2024

Accepted: 02/01/2025

Abstract

This study discusses the security of online loan customers from the perspective of maqashid sharia. Maqashid sharia is a guideline to ensure that online loan products not only meet the legal aspects according to the state, but must also be in line with ethics and morality. The method used is library research, such as previous books, laws and related scientific articles. The results of the study indicate that the security of online loan customers from the perspective of maqashid sharia is very vulnerable, because online lending practices often result in injustice and economic exploitation, which are contrary to the principles of maqashid sharia. First, Hifdz Al-din emphasizes the need for convenience and certainty in sharia transactions for customers. Second, hifdz al-nafs demands an ethical and safe collection process for the physical safety of customers. Third, hifdz al-aql requires mental protection of customers from detrimental fund withdrawal practices. Fourth, hifdz al-nasb guarantees that the collection process will not harm the customer's family. Fifth, hifdz al-mal requires transparency of costs and reasonable interest. Thus, this study underlines the need for stricter regulation in the online lending industry to ensure the protection of customer rights in accordance with maqashid sharia.

Keywords

Customer Safety; Online Loans; Maqashid al-Sharia

Corresponding Author

M. Abdul Rahman Hakim

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia; rahmanhakm92@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pinjaman online menawarkan proses pengajuan yang cepat dan tanpa agunan, yang menarik banyak pengguna, terutama di kalangan milenial. Data menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online meningkat signifikan, dengan rata-rata kenaikan penyaluran dana mencapai 7% setiap bulan pada tahun 2022 (Rahmadyanto & Ekawaty, 2023). Peningkatan penggunaan pinjaman online di masyarakat Indonesia mencerminkan kemajuan teknologi dalam sektor keuangan, tetapi juga membawa tantangan serius terkait literasi keuangan dan risiko utang. Masyarakat perlu lebih waspada dan teredukasi mengenai produk pinjaman ini untuk menghindari jeratan utang yang



berbahaya. OJK dan pihak terkait perlu terus meningkatkan upaya untuk memberantas pinjaman ilegal dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.

Kesalahan yang bisa terjadi apabila meminjam uang secara ilegal secara online yaitu ketidakpahaman sebagai nasabah terhadap prosedur peminjaman, syarat dan ketentuannya, serta besaran bunga, sehingga dapat mudah menjebak dalam utang piutang yang sulit untuk dibayar. Bunga yang tinggi dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Selain itu, dapat menimbulkan dampak pada penyalahgunaan data pribadi dan perlakuan intimidasi pada saat penagihan (Aisah & Kusuma, 2024).

Dari perspektif hukum Islam sangat penting untuk memahami dan mengatasi berbagai risiko yang dihadapi oleh nasabah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa studi ini krusial. yaitu dalam hukum Islam, prinsip keadilan dan perlindungan terhadap konsumen sangat ditekankan. Studi ini membantu mengidentifikasi praktik-praktik pinjol yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti riba (bunga) yang tinggi dan penipuan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, nasabah dapat lebih waspada terhadap tawaran pinjol yang merugikan (Kusumaningsih & Yulianingsih, 2023).

Istilah *fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology* atau teknologi keuangan. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) di Dublin, Irlandia, *fintech* didefinisikan sebagai "inovasi dalam layanan keuangan". Artinya, *fintech* merupakan inovasi di sektor keuangan yang didukung oleh penerapan teknologi mutakhir. Secara umum, *fintech* merujuk pada penggunaan perangkat lunak berbasis teknologi digital untuk menyelesaikan masalah keuangan, atau dapat juga dipahami sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi sistem dan penyampaian layanan keuangan. Di kalangan masyarakat, istilah *fintech* sering kali diasosiasikan dengan layanan "Pinjaman Online" (Rahmawati et al., 2020).

Pinjaman online berbasis syariah merupakan integrasi antara inovasi di bidang keuangan dan teknologi yang diterapkan dalam layanan keuangan dan investasi, dengan berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun *fintech* syariah tergolong sebagai inovasi baru, pertumbuhannya cukup signifikan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang menetapkan sejumlah aturan sesuai dengan syariat Islam sebagai pedoman utama dalam operasionalnya (Fitra, 2021).

Salah satu jenis *fintech* yang dikenal yaitu *P2P Lending Service*. Layanan *Peer-to-Peer (P2P) Lending* merupakan salah satu bentuk *fintech* yang menyediakan fasilitas peminjaman uang, yang juga dikenal dengan istilah "pinjaman online" (PINJOL). *Fintech* ini berperan dalam memfasilitasi akses keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan, guna memenuhi berbagai kebutuhan finansial. Melalui teknologi ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman dengan lebih mudah dan cepat, tanpa harus menghadapi prosedur yang kompleks seperti yang umumnya terjadi di bank konvensional.

Pinjaman online dapat diakses melalui aplikasi yang tersedia di PlayStore untuk pengguna Android atau iOS, serta melalui situs web resmi. Layanan ini menawarkan persyaratan yang sederhana dengan proses pencairan dana yang cepat. Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi KTP, NPWP, SIM, nomor telepon, Kartu Keluarga, dan kepemilikan rekening bank. Berkas-berkas tersebut kemudian difoto dan diunggah ke platform. Proses pembayaran pinjaman juga dibuat mudah, dapat dilakukan melalui transfer antar bank atau pembayaran di gerai-gerai seperti Indomaret atau Alfamart terdekat. (Priliasari, 2013).

Pada dasarnya, hukum dibuat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Menurut Roscoe Pound, terdapat tiga jenis kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan individu (*individual interest*), dan kepentingan kepribadian (*interest of personality*). Sementara itu, menurut Sapiro Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, di mana perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati secara penuh hak-hak yang dijamin oleh hukum. (Raharjo, 2000).

Pentingnya penerapan prinsip syariah dalam layanan keuangan, termasuk pinjaman. Hal ini mencakup analisis tentang bagaimana pinjol dapat beroperasi sesuai dengan hukum Islam, sehingga nasabah tidak terjebak dalam praktik yang dapat merugikan mereka secara finansial dan moral. Dengan memahami perspektif hukum Islam, regulasi dapat dirancang untuk melindungi nasabah dari praktik yang tidak etis dan memastikan bahwa layanan pinjol beroperasi dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ayu et al., 2021)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan istilah *library research*. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur yang tersedia di perpustakaan untuk memperoleh data yang relevan. Kegiatan penelitian ini terbatas pada pengumpulan informasi dari koleksi pustaka tanpa melibatkan penelitian lapangan secara langsung (Mestika Zed, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan objek yang diamati.

Menurut Muh. Fitrah dan Luthiyah, pendekatan kualitatif berkaitan dengan kualitas, nilai, atau makna yang tersembunyi di balik fakta-fakta yang ada. Kualitas atau nilai tersebut hanya dapat diungkapkan melalui penggunaan kata-kata atau Bahasa (Fitrah dan Luthiyah, 2017). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap fakta-fakta yang ada, serta berpotensi menghasilkan hipotesis baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan memberikan penjelasan

rinci dalam bentuk deskripsi yang menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, pendekatan ini diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut dengan efektif. Penulis memilih pendekatan ini karena ingin mendeskripsikan, menguraikan, dan mengidentifikasi aspek keselamatan nasabah pinjaman online dalam konteks maqashid syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis risiko yang dihadapi nasabah pinjaman online

Nasabah pinjaman online *Fintech* sering menghadapi berbagai risiko yang dapat berdampak kurang baik pada kondisi finansial mereka. Salah satu risiko utama adalah suku bunga yang tinggi dan biaya tersembunyi, yang bisa menyebabkan beban utang yang tidak terkendali. Banyak nasabah yang terjebak dalam siklus utang karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman dalam periode yang telah ditentukan, sehingga mereka harus mengambil pinjaman baru untuk melunasi pinjaman sebelumnya.

Selain itu, keterlambatan pembayaran sering kali disertai dengan denda dan bunga tambahan yang semakin memperburuk kondisi keuangan nasabah. Masalah lain yang sering dihadapi oleh nasabah pinjol adalah pelanggaran terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Beberapa penyedia pinjaman online ilegal atau tidak terdaftar di OJK sering kali menyalahgunakan data pribadi nasabah untuk menekan atau mengintimidasi mereka agar segeramelunasi utang. Tindakan seperti ini bisa berujung pada pelecehan atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Selain itu, adanya penipuan dari pinjaman online ilegal tidak terdaftar di OJK juga menjadi ancaman serius bagi nasabah, yang bisa kehilangan uang tanpa mendapatkan pinjaman yang dijanjikan.

Otoritas Jasa Keuangan secara berkala menerbitkan daftar penyedia pinjaman online yang terdaftar sebagai bagian dari strategi edukasi masyarakat mengenai perbedaan antara pinjaman online yang legal dan ilegal. OJK mendorong masyarakat untuk senantiasa menggunakan layanan penyelenggara fintech lending yang telah terdaftar atau memiliki izin dari OJK yang tercantum dalam daftar resmi. Masyarakat dapat mengakses daftar pinjaman online resmi OJK tahun 2021 melalui situs resmi mereka. Perbedaan antara pinjaman online yang ilegal dan legal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ciri-ciri perusahaan yang menawarkan pinjaman online ilegal:
 1. Tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK).
 2. Menggunakan media komunikasi seperti SMS atau WhatsApp untuk menawarkan layanan.
 3. Proses pemberian pinjaman sangat mudah tanpa seleksi yang ketat.
 4. Informasi mengenai bunga, biaya pinjaman, dan denda tidak jelas.
 5. Menggunakan ancaman, teror, atau intimidasi terhadap peminjam yang gagal membayar.

6. Tidak menyediakan layanan pengaduan.
 7. Tidak memiliki identitas pengurus yang jelas serta alamat kantor yang tidak transparan.
 8. Meminta akses ke seluruh data pribadi yang terdapat di perangkat peminjam.
 9. Pihak penagih tidak memiliki sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
- b. Sebaliknya, perusahaan pemberi pinjaman online yang legal memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Terdaftar dan berizin dari OJK.
 2. Pinjaman online legal tidak menawarkan layanan saluran komunikasi pribadi
 3. Proses pemberian pinjaman melalui seleksi yang ketat.
 4. Informasi mengenai bunga dan biaya pinjaman bersifat transparan.
 5. Peminjam yang tidak dapat melunasi pinjaman dalam waktu 90 hari akan dicatat dalam daftar hitam (blacklist)
 6. Memiliki layanan pengaduan yang memadai.
 7. Menyediakan identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas.
 8. Hanya mengizinkan akses ke kamera, mikrofon, dan lokasi pada perangkat peminjam sesuai kebutuhan.
 9. Pihak penagih diwajibkan memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Dari perbedaan di atas, maka dapat terlihat yang menjadi pembeda antara Pinjol Illegal dengan Illegal. Dalam hal pinjaman *online* tersebut legal atau tidak terlihat jelas peran dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mengawasi langsung terkait dengan pinjaman *online* ini (Sriyono & Syaifi, 2022).

3.2. Penerapan konsep *Hifdz al-Mal*

Konsep *Hifdz al-Mal* dalam Islam yang berarti perlindungan harta atau ekonomi. Dalam konteks perlindungan nasabah pinjaman online, *Hifdz al-Mal* dapat diterapkan guna memastikan bahwa pinjaman online yang dipilih tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau peminjam. Beberapa penerapan *Hifdz al-Mal* dalam perlindungan nasabah pinjol yaitu peminjam harus memiliki kapasitas intelektual dan kecakapan finansial yang cukup. Regulasi Syariah harus mematuhi prinsip Syariah melalui transparansi dan keadilan dalam transaksi pinjam meminjam.

Contoh penerapan dalam praktik dan regulasinya meliputi lembaga keuangan mikro syariah yang berlandaskan hukum ekonomi Islam harus memperhatikan *Hifdz al-Mal* dalam setiap transaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kemaslahatan yang memberikan solusi untuk perbedaan dan kesenjangan dalam masyarakat. Prinsip ini mengutamakan nilai manfaat bagi manusia dan memastikan bahwa pinjaman tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Fatwa Dewan

Syariah Nasional MUI mengenai layanan pembiayaan yang berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah telah memberikan petunjuk untuk melindungi aset nasabah.

Petunjuk ini mencakup aspek transparansi dalam setiap transaksi, penghindaran praktik riba, dan perlindungan dari kerugian. Pemerintah telah menetapkan regulasi yang ketat untuk melindungi dana nasabah dalam pinjaman online. Regulasi ini melibatkan beberapa instansi pemerintah seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretaris Negara, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman online tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan tidak menyebabkan kerugian bagi nasabah (Kadeli et al., 2024).

3.3. Keselamatan nasabah dalam perspektif *Maqasid al-Shariah*

Pinjaman online sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia guna mendapatkan solusi keuangan yang mudah, cepat, dan instant. Hal ini dapat menjadi pedang bermata dua, karena dengan adanya sistem yang berbeda-beda pada tiap platform pinjaman online dapat menyebabkan permasalahan yang muncul pada pengaplikasiannya yang terbilang mudah tanpa harus menggunakan jaminan dan tidak adanya lembaga keuangan yang legal seperti bank. Keselamatan dalam perspektif maqashid syariah dinilai sangat penting karena pada dasarnya maqashid syariah memiliki tujuan guna menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu Jiwa (*Hifdz al-Nafs*), agama (*Hifdz al-Din*), Keturunan (*Hifdz al-Nasb*), akal (*Hifdz al-Aql*), dan juga harta (*Hifdz al-Mal*) (Al-Syathibi, 2003). Berikut adalah penjelasan mengenai keselamatan nasabah dalam perspektif maqashid al-Shariah:

a) Menjaga Agama (*Hifdz al-Din*)

Hifdz al-Din merupakan aspek pertama di dalam maqashid al-Shariah, hal ini berarti sebagaimana fitrah manusia agama merupakan suatu rujukan utama guna menjalani kehidupan. Hal ini meliputi setiap transaksi keuangan yang dilakukan, termasuk pinjaman online harus berdasarkan asas agama dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang agama seperti halnya riba, gharar, dan penipuan. Pinjaman yang melanggar hukum syariah dapat merusak suatu integritas agama seseorang tersebut. Dalam QS. Al-Maidah ayat 1 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu (janjimu)”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada setiap manusia guna memenuhi akad-akad yang telah diikrarkan, baik janji tersebut diikrarkan kepada Allah SWT maupun kepada sesama. Hal ini berkaitan dengan adanya nilai menjaga agama dalam muamalah melakukan pinjaman online. Tentunya legalitas dan juga akad-akad yang ada didalamnya harus sesuai dengan etika sehingga ada asas manfaat dan tidak saling merugikan antara nasabah dan juga platform pinjaman online.

Perspektif maqashid syariah dalam hal ini berarti bahwa lembaga pinjaman harus benar-benar memastikan produk dan layanan mereka harus memiliki akad yang sesuai dengan syariah. Nasabah harus diberikan kemudahan dan ketentuan yang jelas, agar nasabah tetap dapat menjaga posisinya dalam muamalah syariah serta terhindar dari praktik yang dilarang, karena akad yang baik harus dilakukan sebagai wujud dari ihsan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis.

b) Menjaga Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Keselamatan jiwa merupakan aspek yang berfokus terhadap perlindungan fisik dan keselamatan nasabah. Hal ini meliputi perlindungan dari ancaman fisik atau kekerasan dalam penagihan utang kepada nasabah. Pada praktik pinjaman online secara umum, perlu kita sadari bahwa nasabah pada pinjaman online baik legal maupun illegal merupakan orang yang butuh biaya guna mencukupi kehidupannya. Akan tetapi, keadaan pastinya berbeda antara satu orang dan satu lainnya, sebagian melakukan praktik pinjaman online karena merasa sudah buntu tidak menemukan jalan lain guna memenuhi kebutuhan hidup, dan sebagian lainnya melakukan guna mengembangkan apa yang telah dimilikinya. Oleh sebab itu bagi nasabah yang meminjam dengan alasan sudah merasa buntu, tidak ada lagi cara guna menyambung kehidupannya kecuali dengan pinjaman online, maka dapat dikategorikan untuk menjaga keberlangsungan hidup (*hifdz al-Nafs*)

الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل

“Darurat yang dibolehkan adalah yaitu, yang dikhawatirkan berpotensi menciptakan kerusakan jika meninggalkan makan”

Dalam hal ini, Syekh al-Izz berfatwa dalam kitabnya (Al-Dimasyqi, 2020):

ليأس والقنوط استصغار رحمة الله ومغفرته وذلك ذنب عظيم وتضييق لفضاء وجوده.

“Berputus asa dan kehilangan harapan berarti mengecilkan rahmat dan ampunan Allah. Hal itu dosa besar, dan menyempitkan kedermawanan yang luas”

Pada dasarnya bagi seorang muslim merasa buntu atau tidak menemukan jalan lain bagi menyambung hidupnya hanyalah bisikan setan agar kita lalai atas keagungan dan kehendak Allah, sehingga pinjaman online yang bersifat mudah dan fleksibel seakan akan menjadijalan satu satunya tanpa memahami dan mempelajari lebih jauh sistem ataupun konsekuensi yang ada di dalam akad pinjaman online tersebut. Terdapat sebuah kasus dalam hal ini, debt collector AdaKami melakukan penagihan dengan cara melakukan penagihan ditempat kerja nasabah serta menggunakan kata-kata kasar dan intimidatif. Tindakan-tindakan tersebut jelas melanggar peraturan OJK yang telah ditetapkan karena hal ini dapat menyebabkan nasabah merasa tertekan (Nurrahmah & Makayasa, 2023).

Pandangan maqashid al-Syariah dalam hal ini, melakukan tindakan kekerasan dan ancaman fisik yang dilakukan debt collector dalam proses penagihan hutang sangatlah menyalahi prinsip *hifdz al-Nafs*. Proses penagihan hutang harus dilakukan dengan etika dan tidak boleh membahayakan keselamatan

fisik nasabah. Lembaga keuangan yang bersifat syariah harus memastikan bahwa proses interaksi dengan nasabah harus dilakukan dengan bijaksana dan manusiawi.

c) Menjaga Akal (*Hifdz al-Aql*)

Hifdz al-Aql merupakan aspek yang berfokus terhadap keselamatan dan kedamaian mental nasabah. Praktik pinjaman online seringkali terdapat masalah di dalamnya seperti penipuan, ancaman reputasi, dan juga teror verbal yang dilakukan debt collector, sehingga dapat merusak kesehatan mental nasabah. Di lain sisi platform pinjaman online semakin banyak yang bersifat legal maupun illegal, dalam ini maka peran akal sangatlah dibutuhkan guna menyaring apa saja mudharat dan mafsadat yang terdapat didalam akad pinjaman online sehingga nasabah dapat memilih solusi bagi permasalahannya dengan bijaksana. Pada pengaplikasiannya pinjaman online seringkali menyebarkan informasi pribadi nasabah kepada orang lain bahkan memviralkan di sosial media sebagai taktik untuk pemaksaan agar nasabah membayar hutang.

Pada konteks ini Syekh al-Izz dalam kitabnya Syajarotul Ma'arif wa al-Ahwal pada bab kejahatan kata kata (الفصل في الإساءة القولية) mencantumkan bahwasanya menyebarkan rahasia seseorang termasuk ke dalam kejahatan berupa perkataan dengan menukil kalam Allah pada QS. At-Tahrim ayat 3, yang berbunyi:

وَأَذِّنْ لِلنَّبِيِّ إِيَّايَ يُبْعَثُ أَرْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.

Dalam tafsir as-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menjelaskan ayat tersebut dengan menguraikan bahwa Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Nabi menyampaikan suatu rahasia kepada salah satu istrinya." Mayoritas mufassir sepakat bahwa istri yang dimaksud adalah Hafshah, Ummul Mukminin. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah rahasia kepadanya dengan perintah agar tidak disebarluaskan kepada siapa pun. Namun, Hafshah kemudian memberitahukan rahasia tersebut kepada Aisyah, dan Allah mengungkapkannya hal ini kepada Rasulullah SAW.

Setelah itu, Rasulullah SAW memberitahukan kepada Hafshah sebagian dari informasi yang ia ungkapkan, dan menyembunyikan sebagian lainnya, menunjukkan akhlak mulia dan kesabarannya. Ketika Hafshah bertanya, "Siapakah yang mengabarkan hal ini kepadamu?" yaitu informasi yang seharusnya tidak disebar, Nabi SAW menjawab, "Hal ini diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Mengenal," yang tiada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya. Dia mengetahui segala yang bersifat rahasia maupun tersembunyi (As-Sa'di, 2003).

Dengan adanya penjelasan para ulama diatas telah diungkapkan bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk menyebarkan rahasia antara bagian satu dengan yang lainnya, pendapat tersebut sejalan dengan ketetapan negara berupa regulasi POJK No.77/POJK.01/2016 kasus tersebut disebabkan oleh tindakan penagihan yang tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK), dalam peraturan tersebut diatur bahwa penyelenggaraan fintech lending atau Pinjaman Online dilarang melakukan penagihan dengan cara, (a) Mengancam atau mempermalukan nasabah, (b) Menyebarkan data pribadi nasabah terkait penagihan kepada rekan maupun keluarga nasabah, (c) Melakukan penagihan di tempat tinggal ataupun kantor yang terkait tanpa izin dari nasabah (*Peraturan OJK No77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam*, n.d.).

d) Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasb*)

Menjaga keturunan dalam aspek ini lebih erat kaitannya dengan menjaga keturunan kita baik secara biologis maupun sosial, dalam pinjaman online menjaga keturunan diartikan sebagai keselamatan terhadap isu sosial yang dengan mudahnya mempengaruhi keutuhan keluarga nasabah. Ketidakmampuan guna membayar hutang dapat menjadi faktor utama rusaknya kehormatan keluarga dan menyebabkan stigma sosial.

Menjaga kehormatan keluarga dapat dilakukan dengan cara, Seorang suami, sebagai pemimpin keluarga, memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah yang sesuai dengan prinsip halal, sementara istri membantu dengan menjaga pengelolaan harta. Al-Ghazali dalam kitabnya mengutip perkataan Rasulullah SAW (Ratnasari, 2018) :

كُلُّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبْتًا مِنْ سُخْتِ قَالَنَارُ أُولَىٰ بِهِمَا

“Setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama terhadap keduanya,” (HR. ath-Thabrani).

Al-Ghazali, dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin*, menginterpretasikan hadis tersebut dengan menyatakan bahwa mencari rezeki yang halal adalah suatu kewajiban yang mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Sebaliknya, mengabaikan pencarian rezeki yang halal akan menjauhkan individu dari surga dan mendekatkannya kepada neraka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mendorong umat Islam untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal, karena hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kehormatan keluarga. Sementara itu, harta yang diperoleh secara haram hanya akan mencemari kehormatan keluarga dan mendatangkan kemurkaan Allah. (Al-Ghazali, 2014)

Pinjaman online dalam pengaplikasiannya seringkali, (a) membuat nasabah mengalami tekanan finansial yang berat dalam rumah tangga, (b) pihak pinjaman online menyebabkan dampak sosial bagi nasabah dan keluarganya seperti rasa malu atau kehilangan kehormatan dan martabat keluarganya ketika Perusahaan pinjaman online menyebarkan data pribadi nasabah kepada tetangganya dikarenakan gagal membayar hutang. Hal ini tentu pihak pinjaman online melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1), yang menyatakan bahwa, Pasal 29 (1) Setiap

orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (Zefanya et al., 2022).

Dalam maqashid al-Shariah, hubungan keluarga, kehormatan tiap individu, dan keharmonisan dalam suatu keluarga dinilai sangat penting. Oleh karena itu suatu akad pinjaman yang dapat berpotensi menghancurkan hubungan suatu keluarga atau menyebabkan isu-isu sosial dimasyarakat haruslah dihindari, karena hal tersebut tidak sejalan dengan konsep *hifdz al-Nasb*. Oleh karena itu Lembaga keuangan sudah seharusnya bertindak tegas terhadap platform yang dinilai tidak menghargai data pribadi nasabah.

e) Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)

Menjaga harta benda memiliki ketentuan yang dapat dilihat dari kacamata pengelola platform pinjaman online, bagaimana si pengelola berusaha agar memanager keuangannya sebaik mungkin guna tidak rugi. Begitupun dilihat dari kacamata nasabah dalam mengelola dana yang didapatkan sebaik baiknya guna tercapai tujuannya. Disisi lain negara harus mengawasi dengan mengatur Lembaga Lembaga yang berwenang seperti halnya OJK, kominfo, dan peraturan terkait agar tercipta transaksi yang aman dan terkendali. Hal ini membuktikan setiap individu memiliki hak masing-masing dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam naungan undang-undang. Artinya, bagi siapapun yang melakukan tindak kecurangan maka terkena sanksi atau hukuman berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. (Abdulloh Munir, 2023)

Perlindungan hukum bagi para nasabah terhadap kasus pinjaman online telah ada regulasinya untuk mencegah ataupun menindaklanjuti pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online masih belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, (a) Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang hak-hak konsumen dalam pinjaman online, (b) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pinjaman online, (c) Rendahnya Tingkat kesadaran pelaku usaha pinjaman online untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (Nurrahmah & Makayasa, 2023)

Pinjaman online dalam pengaplikasiannya seringkali, (a) menawarkan kepada nasabah bunga rendah pada awal pinjaman, tetapi kemudian nasabah dihadapkan oleh biaya layanan atau tambahan yang sangat tinggi, membuat nasabah terjebak dalam lingkaran hutang, (b) Perusahaan pinjaman online yang dengan tidak terbuka atau tidak menjelaskan secara rinci tentang biaya penalty keterlambatan membuat nasabah akhirnya membayar lebih dari yang diperkirakan. Hal tersebutlah yang seringkali menjadi mafsadat dan mudlarat bagi nasabah.

Dalam hal ini, tentunya tidak sesuai dengan maqashid al-Shariah dimana dalam praktiknya pinjaman online terdapat bunga dan suatu ketidakpastian dimana hal tersebut dapat merusak kestabilan keuangan nasabah serta tidak sejalan dengan konsep hifdz al-Mal yang berprinsip produk peminjaman harus bersifat transparan, adil, dan bebas dari riba juga melindungi nasabah dari jebakan finansial yang dapat menguras harta secara tidak adil.

4. KESIMPULAN

Analisis risiko yang dihadapi nasabah pinjaman online adalah nasabahseringkali dihadapkan pada berbagai risiko finansial dan hukum. Risiko terbesar berasal dari tingginya suku bunga, biaya tersembunyi, dan kurangnya transparansi, yang dapat menyebabkan beban utang yang tidak dapat dikelola dan menurunkan kualitas hidup. Pinjaman ilegal menambah risiko dengan melanggar privasi, penyalahgunaan data, dan ancaman terhadap nasabah yang tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Perbedaan utama antara pinjaman legal dan ilegal terletak pada transparansi, legalitas, dan perlindungan konsumen yang diatur oleh OJK. Pinjaman legal diharuskan untuk mematuhi peraturan yang jelas dan etikapenagihan, sedangkan pinjaman ilegal sering kali melibatkan ancaman dan kekerasan.

Dalam perspektif Islam, konsep *Hifdz al-Mal* dan *Maqasid al-Shariah* menekankan pada perlindungan aset, nyawa, dan kehormatan nasabah. Hal ini menuntut lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan transaksi yang transparan, adil dan bebas riba. Keamanan jiwa (*Hifdz al-Nafs*) serta keamanan mental dan reputasi (*Hifdz al-Aql*) juga harus dijaga, dengan menghindari taktik penagihan yang merugikan atau memermalukan nasabah. Perlindungan terhadap keluarga (*Hifdz al-Nasb*) dan harta benda (*Hifdz al-Mal*) juga sangat penting dalam menghindari dampak negatif sosial dan ekonomi dari pinjaman online. Pinjaman online bisa menjadi solusi keuangan yang baik jika dikelola.

REFERENSI

Abdulloh Munir. (2023). Analisis Peer To Peer Lending Analysis of Sharia Maqashid Perspective.

Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, 7(1), 34–67. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.231>

Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdi Is-Salam bin abu al-Qasim bin al-Hasan bin Hummam al-Salami Al-Dimasyqi. 2020. Kitab Syajaratul Ma‘arif Tuntunan Qur‘an Mengihiskan Pikiran, Perkataan, dan Perbuatan. *Terj, Dedi Slamet Riyadi dan KaserunAS. Rahman*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa.

Aisah, N., & Kusuma, I. W. (2024). Optimalisasi Keuangan Syariah Melalui Pemanfaatan Fintech : Mitigasi Risiko Penipuan Pinjaman Online. *Jurnal Bakti Kita*, 5(1), 140–148.

Al-Dimasyqi, A. M. I. A. A. bin A. Is-S. bin abu al-Q. bin al H. bin H. al-S. (2020). *Kitab Syajaratul Ma‘arif*

- Tuntunan Qur'an Menghiskan Pikiran, Perkataan, dan Perbuatan terj*, Dedi Slamet Riyadi dan Kaserun AS. Rahman. PT. Qaf Media Kreativa.
- Al-Ghazali, A. hamid. (2014). *Ihya Ulumuddin, Jilid 4, Ter: Ismail Yakub*. Marja.
- Al-Syathibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*. Dar al-Kutubal- Ilmiyah.
- As-Sa'di, A. bin N. (2003). *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Dar Ibnu Hazm.
- Ayu, D., Dewi, T., Ketut, N., & Darmawan, S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(2), 259–274.
- Fitra, A. E. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 109–119.
- Fitrah, M., & Lutfiyah. (2017). Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Cv. Jejak.
- Kadeli, W. Y., Syahira, S., & Khairi, M. (2024). Analisis Pinjaman Online dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 23270– 23281.
- Kusumaningsih, R., & Yulianingsih, D. (2023). Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online. *JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 163–178. <https://doi.org/10.57248/jishum.v2i2.311>
- Mestika, Z. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurrahmah, S. M., & Makayasa, A. H. B. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kasus Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 917–925. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.338>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. (n.d.).
- Prihasari, E. (2013). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadyanto, B. P., & Ekawaty, M. (2023). Tren Pinjaman Online Dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal Dan Eksternal. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 249–258.
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm. *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Ratnasari, Y. (2018). *KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT AL-GHAZALI*.
- Sriyono, J., & Syaufi, A. (2022). Pinjaman Online Tidak Beizin Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal. *WASAKA HUKUM (Jendela Informasi Dan Penegakan Hukum)*, 10(18), 1–19.

Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.

Zefanya, J., Arvante, Y., & Semarang, U. N. (2022). *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online The Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Online Loan Consumers*. 2(1), 73–87

